



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA
ANTISIPASI DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan penyakit yang dapat menimbulkan wabah termasuk *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu dilaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan dengan menunjuk beberapa fasilitas pelayanan kesehatan sebagai Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga dan Klinik Rujukan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga dan Klinik Rujukan *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu diatur mengenai teknis penyelenggaraan pelayanan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid – 19) Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA ANTISIPASI DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID – 19) DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Blora.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah Rumah Sakit Rujukan *Corona Virus Disease* (COVID – 19) yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah/Swasta yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pelayanan dan perawatan Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora Kabupaten Blora dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

7. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Swasta adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikelola oleh institusi di luar Pemerintah Daerah.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar adalah Puskesmas dan Klinik Darurat Rujukan *Corona Virus Disease* (COVID – 19) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang melaksanakan pelayanan dan perawatan Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan untuk tindakan medis dasar sebelum dilakukan rujukan ke Rumah Sakit.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mungutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Klinik Darurat *Corona Virus Disease* (COVID – 19) yang selanjutnya disebut Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan dan perawatan Orang Dalam Pemantauan dan Pasien Dalam Pengawasan untuk tindakan medis dasar sebelum dilakukan rujukan ke Rumah Sakit.
12. *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease* (COVID-19) antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
13. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah:
 - a. orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan; dan

- b. pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; dan/atau orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
14. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah:
- a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan; dan
 - b. pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal dan atau Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, dan atau Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
15. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi *Corona Virus Disease* (COVID-19).
16. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID – 19) di wilayah Daerah yang tidak ditanggung oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan acuan dalam menetapkan besaran biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi Rumah Sakit dan Klinik serta biaya operasional penanganan pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan pasien *Corona Virus Disease* (COVID – 19);
 - b. memberikan acuan bagi petugas dalam memperhitungkan Besaran Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu bagi Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya serta Biaya Operasional Penanganan Pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan pasien *Corona Virus Disease* (COVID – 19) yang tidak ditanggung Pemerintah Pusat; dan
 - c. memberikan kepastian pembebasan biaya bagi pasien *Corona Virus Disease* (COVID – 19).

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksana Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID – 19) dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) pada:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan, meliputi:
 1. Rumah Sakit Umum Daerah;
 2. Rumah Sakit Swasta yang ditunjuk Bupati;
- b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar, meliputi:
 1. Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan dasar; dan
 2. Klinik.

Pasal 4

Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID – 19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan bagi:

- a. ODP usia kurang dari 60 (enam) tahun tanpa penyakit penyerta yang rawat jalan di Rumah Sakit;
- b. OTG, ODP dan PDP yang melakukan isolasi mandiri;
- c. ODP dan PDP yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang tidak ditanggung pembiayaannya oleh Kementerian Kesehatan;

Bagian Kedua

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dapat dibiayai meliputi rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik.
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. akomodasi, meliputi: kamar dan pelayanan di ruang gawat darurat, ruang rawat inap, ruang perawatan intensif, dan ruang isolasi);
 - c. jasa dokter;
 - d. tindakan di ruangan;
 - e. pemakaian ventilator;
 - f. bahan medis habis pakai;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi: laboratorium dan radiologi sesuai dengan indikasi medis;
 - h. obat-obatan;
 - i. alat kesehatan termasuk penggunaan APD di ruangan;
 - j. rujukan;
 - k. pemulasaran jenazah; dan
 - l. pelayanan kesehatan lain sesuai indikasi medis.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan dan kebutuhan pasien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BIAYA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 6

- (1) Biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah diberikan pembiayaan melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit.
- (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mengacu pada Tarif Layanan yang berlaku untuk Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk antisipasi dan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID – 19), petugas pada Rumah Sakit Umum Daerah diberikan insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Swasta

Pasal 7

- (1) Biaya pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Swasta dilakukan dengan mengajukan klaim biaya pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan:
 - a. data OTG/ODP/PDP;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Penduduk; dan
 - c. diagnosis pemeriksaan oleh dokter.
- (3) Besaran biaya pelayanan kesehatan ditetapkan dengan mengacu pada Tarif Layanan yang berlaku untuk Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan klaim atas biaya pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

Pasal 8

- (1) Biaya atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui belanja kegiatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Besaran biaya pelayanan kesehatan ditetapkan mengacu pada tarif yang berlaku pada Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan bagi OTG, ODP dan PDP yang melakukan isolasi mandiri dilakukan oleh Puskesmas melalui kegiatan:
 - a. visitasi oleh petugas kesehatan;
 - b. penyediaan obat-obatan, vitamin dan bahan pakai habis lainnya yang diperlukan OTG, ODP dan PDP; dan
 - c. pemulasaran jenazah.
- (2) Petugas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugasnya diberikan insentif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesehatan pada Klinik

Pasal 10

- (1) Biaya operasional atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Klinik dibebankan pada:
 - a. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soetijono Blora; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui kegiatan pada Dinas Kesehatan, meliputi:
 1. sewa tempat untuk Klinik Darurat *Corona Virus Disease* (COVID – 19);
 2. pemenuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- (2) Biaya Sewa tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kesehatan dengan Pemilik Bangunan Klinik.

- (3) Pemenuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. rekrutmen dari masyarakat;
 - b. penugasan pegawai dari Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas/Dinas Kesehatan/Perangkat Daerah lainnya; dan/atau
 - c. penugasan pegawai untuk pengamanan dari Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipekerjakan dan diberikan gaji setiap bulan berdasarkan surat perjanjian kerja antara tenaga kontrak dengan kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan insentif setiap bulan.
- (6) Pegawai yang melaksanakan penugasan untuk pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan honorarium sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang/ *shift*.
- (7) Ketentuan mengenai besaran besaran gaji dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pemulasaran Jenazah

Pasal 11

- (1) Pemulasaran jenazah bagi ODP/PDP yang reaktif terhadap *rapid test* dilaksanakan berdasarkan standar pemulasaran jenazah dengan standar *Corona Virus Disease* (COVID - 19) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya pemulasaran jenazah bagi ODP/PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui kegiatan pada Kementerian Kesehatan, bagi PDP yang meninggal di Rumah Sakit; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui kegiatan pada Dinas Kesehatan, bagi ODP/PDP yang meninggal di luar Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan jenazah PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembiayaan jenazah ODP/PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Tata Cara Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban

Pasal 12

Ketentuan penatausahaan dan pertanggungjawaban biaya pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian atas penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID – 19) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Antisipasi Dan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID – 19) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan Daerah.

Pasal 15

Teknis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 20 April 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 20 April 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 20

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN DALAM RANGKA
ANTISIPASI DAN PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE* (COVID - 19) DI
KABUPATEN BLORA

BESARAN GAJI DAN INSENTIF PADA KLINIK RUJUKAN DARURAT
CORONA VIRUS DISEASE (COVID - 19)

A. BESARAN GAJI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESARAN GAJI / BULAN (Rp.)
1.	DOKTER UMUM	8.000.000,00
2.	APOKETER	7.000.000,00
3.	PERAWAT	6.000.000,00
4.	BIDAN	5.000.000,00
5.	ASISTEN APOTEKER	4.000.000,00
6.	PETUGAS LABORATORIUM	4.000.000,00
7.	AHLI GIZI	4.000.000,00
8.	TENAGA ADMINISTRASI	3.000.000,00
9.	TENAGA KEBERSIHAN	1.500.000,00
10.	TENAGA <i>LAUNDRY</i>	2.000.000,00
11.	SOPIR	2.000.000,00

B. BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	BESARAN INSENTIF / BULAN (Rp.)
1.	DOKTER UMUM	8.000.000,00
2.	APOKETER	7.000.000,00
3.	PERAWAT	6.000.000,00
4.	BIDAN	5.000.000,00
5.	ASISTEN APOTEKER	4.000.000,00
6.	PETUGAS LABORATORIUM	4.000.000,00
7.	AHLI GIZI	4.000.000,00
8.	TENAGA ADMINISTRASI	3.000.000,00
9.	TENAGA KEBERSIHAN	1.500.000,00
10.	TENAGA <i>LAUNDRY</i>	2.000.000,00
11.	SOPIR	2.000.000,00

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO